



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR **32** TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,
TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Anggaran Pemerintah Daerah tanggal 25 September 2017 Nomor 900/94/XLIV/II/2017 perihal Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ditetapkan termasuk kelompok sedang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokol, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL.

BAB I
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,
TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 1

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebesar 5 (lima) kali dari uang refresentasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

Bagian Kedua
Besaran Tunjangan Reses

Pasal 2

- (1) Besaran Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebesar 5 (lima) kali dari uang refresentasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan Reses.

Bagian Ketiga
Besaran Dana Operasional

Pasal 3

Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai berikut :

- a. ketua DPRD sebesar 4 (empat) kali dari uang refresentasi Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar 2,5 (dua koma lima) kali dari uang refresentasi Wakil Ketua DPRD.

Pasal 4

- (1) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (2) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 5

- (1) Pembayaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 dibayar melalui Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2) dipotong langsung oleh Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 7

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

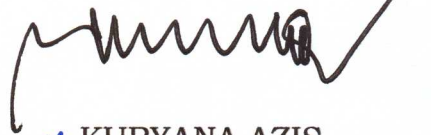
BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 26 September 2017
BUPATI OGAN KOMERING ULU,


4. KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 26 September 2017
SERKETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2017 NOMOR..32



PEMERNTAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Gajah Mada No. 1 (0735).320006-320860-321503 Fax (0735) 321021
BATURAJA

Nomor : 188.432/ 452 /XIII/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sifat : -

Perihal : Penyampaian Peraturan
Bupati OKU tentang
Besaran TKI, Tunjangan
Reses dan Dana Operasional
Pimpinan DPRD Kab. OKU

Baturaja, 26 September 2017

Kepada Yth:

Bupati Ogan Komering Ulu
Melalui Kepala Bagian Hukum dan
Ham Setda Kab. OKU

di -
Baturaja

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kab.OKU nomor 3 tahun 2017 tentang Kududukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. OKU serta Peraturan Bupati OKU nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah , bersama ini disampaikan Peraturan Bupati OKU tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD Kab. OKU untuk dapat ditandatangani.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



A. Karim, SE, MT

Pembina

NIP.196302221990031005

BERITA ACARA

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

TAHUN ANGGARAN 2017

Nomor : 900/ 94 /XLIV/II/2017

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten OKU telah melakukan penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten OKU berdasarkan Peraturan Bupati OKU Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati OKU Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2015 dengan penjelasan sebagai berikut :

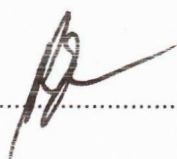
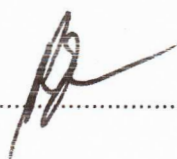
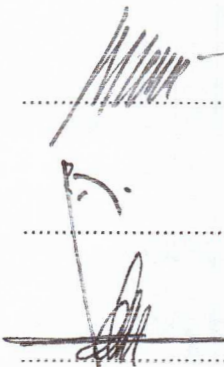
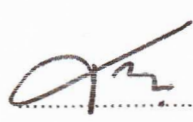
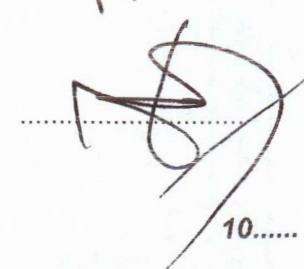
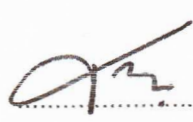
	<u>Realisasi APBD Kab. OKU</u>	<u>Tahun 2015</u>	<u>Tahun 2016</u>
A	<u>PENDAPATAN UMUM</u>		
1	Pendapatan Asli Daerah	98.756.154.905	87.578.643.416
2	Bagi Hasil Pemerintah Pusat	193.633.944.128	169.570.914.866
3	Bagi Hasil Pemerintah Propinsi	7.860.550.327	34.389.152.546
4	Dana Alokasi Umum	568.562.532.000	635.551.932.000
	<u>Jumlah</u>	<u>868.813.181.360</u>	<u>927.090.642.828</u>
B	<u>BELANJA</u>		
1	Belanja Pegawai (ASN)	425.592.179.886	458.591.655.264
	<u>Jumlah (A-B)</u>	<u>443.221.001.474</u>	<u>468.498.987.564</u>

Atas penghitungan tersebut diatas, maka Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2007 termasuk dalam kategori **Kemampuan Keuangan Daerah Sedang**.

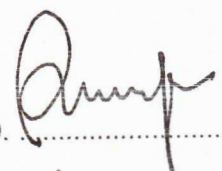
Demikian sebagai bahan pertimbangan dan pelaksanaan lebih lanjut.

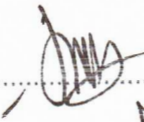
Baturaja, 25 September 2017

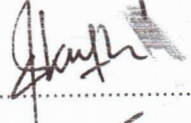
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

1. H. Marwan Sobrie, SE, MM (Ketua) 
2. Mirdaili, S. STP, M.Si (Wakil Ketua) 
3. Fahrudin Rozie, SE, MM (Wakil Ketua) 
4. Yanius Zulvarino, SE, M.Si (Wakil Ketua) 
5. H. Oktoriyanis, SE, MM (Wakil Ketua) 
6. Drs. Fahmiyuddin, M. Si (Wakil Ketua) 
7. Ari Susanto, Ak, MM (Wakil Ketua) 
8. A. M. Hanafi, SE, MM (Sekretaris) 
9. Mustika Aninah, SH (Wakil Sekretaris) 

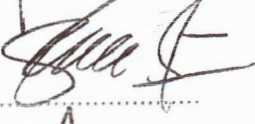
10. Sastramanjaya, S. Sos (Wakil Sekretaris)
11. Mujo, S. Kom, M.Si (Wakil Sekretaris)
12. Siti Komariyah, SE (Wakil Sekretaris)
13. S. Joni Haryoko, SE, M.Si (Wakil Sekretaris)
14. Ir. Supriyono, M.Si (Anggota)
15. Atrida Lestari, SE, MM (Anggota)
16. Yose Oktadiansyah, SE, M.Si (Anggota)
17. Setiawan, SE, Ak, MM (Anggota)
18. Indra Susanto, S.Sos, MAP (Anggota)
19. Romson Fitri, SH, MH (Anggota)
20. A. Syafe'i, SE (Anggota)
21. Suhedi, SE, MM (Anggota)
22. Priyatno Darmadi, S.Sos, M.Si (Anggota)
23. Solihin, S.IP, ST, MT (Anggota)
24. Mat Jadun, SE (Anggota)
25. Lukman Syarif, SE (Anggota)
26. Hendri Eranopa, SE (Anggota)
27. Abdi Kusmawan, SH (Anggota)

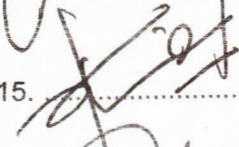
10. 

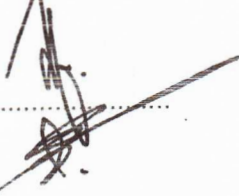
11. 

12. 

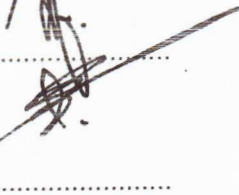
13. 

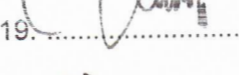
14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

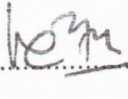
21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 